



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giman Bin Kusman
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Karangjowo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Pengkolrejo
Kec. Japah Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Giman Bin Kusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIMAN bin KUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set alat perjudian Rollet yaitu :
 - 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
 - 1 (satu) lembar bebran / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GIMAN bin KUSMAN, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wlb atau setidak - tidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam warung milik saksi WANTO turut Dk karangjowo Rt. 01 Rw. 01 Desa Pengkolrejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Selasa terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan berjalan kaki sambil membawa uang modal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju ke warung milik saksi WANTO yang letaknya dekat dengan rumah tersangka, sesampainya di dalam warung milik saksi WANTO turut Dk. Karangjowo Rt.01 Rw.01 Ds. Pengkolrejo Kec. Japah Kab. Blora lalu terdakwa mengobrol dengan beberapa orang yang ada di warung tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa diminta oleh LASIMAN, TARSO dan beberapa orang yang berada di dalam warung tersebut untuk segera membuka perjudian jenis Rollet, sehingga terdakwa mengambil tas punggung yang berisi perlengkapan judi Rollet yang pada hari sebelumnya terdakwa simpan di samping rumah milik saksi WANTO, setelah tas tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa membuka tas dan mengeluarkan perlengkapan judi Rollet, kemudian terdakwa Â menggelar bebreran / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12, lalu terdakwa meletakkan balok kayu untuk dudukan piringan hitam, lalu terdakwa meletakkan piringan hitam di atas balok kayu tersebut dan memasang kawat/jarum untuk penunjuk angka, setelah itu terdakwa duduk bersila menghadap ke arah selatan menghadapi piringan hitam dan angka pada bebreran, setelah itu terdakwa memutar piringan hitam tersebut searah dengan jarum jam atau ke arah kanan, lalu para penebak memasang/meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp 5000,- (lima ribu rupiah) di atas angka yang terdapat pada bebreran, setelah piringan hitam diputar Terdakwa berhenti dan kawat/jarum menunjukkan angka yang keluar, jika ada penebak yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika ada penebak yang mendapatkan hadiah maka terdakwa memberikan 10

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun jika penebak yang tebakannya tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika penebak yang kalah maka uang taruhan menjadi milik terdakwa, setelah terdakwa melakukan perjudian sebanyak 10 (sepuluh) putaran atau sekira pukul 23.00 wib datang petugas dari Polres Blora yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun para pemasang melarikan diri, selanjutnya terdakwa Â berikut barang bukti berupa perlengkapan judi Rollet diamankan di Polres Blora. Adapun barang bukti yang diamankan petugas dari terdakwa **GIMAN Bin KUSMAN** yang berkaitan dengan tindak Pidana Perjudian jenis Rollet tersebut sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)
- 1 (satu) set alat perjudian Rollet yaitu:
- 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12.
- 1 (satu) buahudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu.
- 1 (satu) lembar bebaran / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12.
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris.

Bahwa benar, terdakwa **GIMAN Bin KUSMAN** melakukan tindak pidana Perjudian jenis Rollet tersebut tidak seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa **GIMAN Bin KUSMAN** telah melakukan Perjudian jenis Rollet tersebut tersangka dalam melakukan perjudian jenis Rollet dengan taruhan uang tersebut hanya untuk mencari keuntungan berupa uang yang terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUF FADLI, S.H. bin SOFYAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung milik saudara Wanto turut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Karangjowo Rt.01 Rw.01 Desa Pengkolrejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Rollet;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian jenis Rollet dengan taruhan uang tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi dan Saksi Andrea Albert Kurniawan bersama anggota Resmob Polres Blora lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Gimana telah melakukan perjudian jenis Rollet dengan taruhan uang, kemudian Saksi dan Saksi Andrea Albert Kurniawan bersama anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut lalu, lalu sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Saksi Andrea Albert Kurniawan bersama anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersila di atas bebrangan yang bertuliskan angka menghadap ke arah selatan menghadap piringan Rollet di dalam warung milik saksi Wanto, kemudian Terdakwa sedang melayani para pembeli atau penebak judi Rollet namun pada saat penangkapan tersebut para pembeli atau penebak Rollet berhasil melarikan diri sehingga saat itu hanya berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan di Polres Blora untuk kepentingan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis Rollet tersebut adalah sebagai Bandar;
- Bahwa Saksi telah mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis Rollet yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) set alat perjudian Rollet yaitu;
 - 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
 - 1 (satu) lembar bebrangan/karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - c. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris;
- Bahwa perjudian jenis Rollet yang dilakukan Terdakwa dengan cara memutar piringan hitam tersebut searah dengan jarum jam atau ke arah kanan, lalu para penebak memasang/meletakkan uang taruhan di atas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang terdapat pada beberan, setelah piringan hitam berhenti dan kawat/jarum menunjukkan angka yang keluar, jika ada penebak yang memasang uang taruhan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika ada penebak yang mendapatkan hadiah maka terdakwa memberikan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut namun jika penebak yang tebakannya tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika penebak yang kalah maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Rollet dengan taruhan uang tersebut tidak seijin atau sepengetahuan oleh Pemerintah atau pejabat yang terkait;
- Bahwa uang taruhan untuk perjudian jenis Rollet yang dilakukan oleh Terdakwa minimal sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Rollet tersebut baru 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Rollet tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perjudian jenis Rollet yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di warung yang dapat dilihat oleh khalayak ramai atau orang banyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ANDREA ALBERT KURNIAWAN, S.H. bin PURWANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung milik saudara Wanto turut Dukuh Karangjowo Rt.01 Rw.01 Desa Pengkolrejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Rollet;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian jenis Rollet dengan taruhan uang tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi dan Saksi Yusuf Fadli, S.H. bersama anggota Resmob Polres Blora lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Giman telah melakukan perjudian jenis Rollet dengan taruhan uang, kemudian Saksi dan Saksi Yusuf Fadli, S.H. bersama anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut lalu, lalu sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Saksi Andrea Albert Kurniawan bersama anggota Resmob Polres Blora lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersila di atas bebran yang bertuliskan angka menghadap ke arah selatan menghadap piringan Rollet di dalam warung milik saksi Wanto, kemudian Terdakwa sedang melayani para pembeli atau penebak judi Rollet namun pada saat penangkapan tersebut para pembeli atau penebak Rollet berhasil melarikan diri sehingga saat itu hanya berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan di Polres Blora untuk kepentingan Penyidikan;

- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis Rollet tersebut adalah sebagai Bandar;
- Bahwa Saksi telah mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis Rollet yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) set alat perjudian Rollet yaitu ;'
 - 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
 - 1 (satu) lembar bebran/karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - c. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris;
- Bahwa perjudian jenis Rollet yang dilakukan Terdakwa dengan cara memutar piringan hitam tersebut searah dengan jarum jam atau ke arah kanan, lalu para penebak memasang/meletakkan uang taruhan di atas angka yang terdapat pada bebran, setelah piringan hitam berhenti dan kawat/jarum menunjukkan angka yang keluar, jika ada penebak yang memasang uang taruhan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika ada penebak yang mendapatkan hadiah maka terdakwa memberikan 10 (sepuluh) kali lipat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang taruhan tersebut namun jika penebak yang tebakannya tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika penebak yang kalah maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Rollet dengan taruhan uang tersebut tidak seijin atau sepengetahuan oleh Pemerintah atau pejabat yang terkait;
- Bahwa uang taruhan untuk perjudian jenis Rollet yang dilakukan oleh Terdakwa minimal sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Rollet tersebut baru 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Rollet tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perjudian jenis Rollet yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di warung yang dapat dilihat oleh khalayak ramai atau orang banyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. WANTO bin BARI (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung milik saksi alamat Dk. Karangjowo Rt 1 Rw 1 Ds. Pengokolrejo Kec. Japah Kab. Blora;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah sdr. Gimán Bin Kusman;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut sdr. Gimán Bin Kusman melakukannya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh sdr. Gimán Bin Kusman tersebut adalah perjudian jenis rollet dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut sdr. Gimán Bin Kusman menggunakan alat berupa:
 - 1 lembar bebaran / karpet warna krem yang terdapat angka 1 s/d 12;
 - 1 buah piringan hitam yang terdapat tulisan angka 1 s/d 12;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
- 1 buah tas punggung warna coklat merk POLLO PARIS;
- Sejumlah uang sebagai uang taruhan dan uang modal bandar;
- Bahwa setahu saksi sdr. Giman Bin Kusman setiap membuka perjudian rollet tersebut dirinya datang ke warung milik saksi biasanya sekitar pukul 20.00 Wib sambil membawa peralatan perjudian rollet yang ditaruh di tas punggung yang dibawanya, kemudian dirinya langsung membuka peralatan judi rolet dengan meletakkan bebaran / karpet yang ada nomor 1 s/d 12 di tanah dan setelah itu piringan hitam yang ada nomor 1 s/d 12 dan tatakan balok kayunya ditaruh diatas bebaran, setelah itu penembak yang ingin menombok langsung mendekati sdr. Giman yang duduk bersila di atas bebaran dan selanjutnya penembak tadi menaruh / meletakkan uang taruhan di angka angka yang ada di bebaran sesuai tebakannya dan setelah semua penembak menaruh uang taruhannya kemudian sdr. Giman memutar piringan hitam hingga piringan hitam tersebut jarumnya berhenti di angka tertentu yang ada di piringan bila mana angka tebakannya penembak sama dengan jarum yang berhenti di angka piringan hitam maka penembak mendapat hadiah 10 kali lipat dari uang taruhan bila tidak sama uang taruhan akan ditarik oleh sdr. Giman.
- Bahwa peran sdr. Giman Bin Kusman tersebut adalah selaku bandarnya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian rollet yang dilakukan sdr. Giman Bin Kusman tersebut karena saksi mengetahui dan melihat secara langsung saat sdr. Giman Bin Kusman tersebut ditangkap petugas Kepolisian dari perjudian yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr. Giman Bin Kusman tersebut adalah petugas dari Kepolisian Resor Blora berjumlah sekitar 4 orang namun namanya tidak saksi ketahui;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, sdr. Giman Bin Kusman sedang membuka perjudian jenis rollet yang mana dirinya berperan sebagai bandar yang dilakukan bersama sejumlah penembak/penembak, namun penembak / penembak yang saat itu juga ada beberapa orang lainnya yang saat itu hanya melihat saja sambil minum kopi di warung milik saksi;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari sdr. Giman Bin Kusman adalah:
 - 1 lembar bebaran / karpet warna krem yang terdapat angka 1 s/d 12;
 - 1 buah piringan hitam yang terdapat tulisan angka 1 s/d 12;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
- 1 buah tas punggung warna coklat merk POLLO PARIS;
- Uang tunai dengan total Rp.406.000,00;
- Bahwa sdr. Giman Bin Kusman tersebut membuka perjudian rollet sudah sekitar 1 minggu yang lalu namun dirinya baru membuka perjudian rollet tersebut sebanyak 3 kali yaitu pada Jum'at malam (tanggal 24 Februari 2023), Minggu malam (tanggal 26 Februari 2023) dan terakhir Selasa malam (tanggal 28 Februari 2023) yang kemudian tertangkap petugas Polres Blora;
- Bahwa pada saat sdr. Giman Bin Kusman ditangkap petugas saat itu posisi saksi sedang menonton perjudian rollet yang dibuka oleh sdr. Giman Bin Kusman tersebut setelah saksi tidak melayani pembeli yang membeli kopi di warung kopi milik saksi;
- Bahwa dari 3 kali membuka perjudian rollet tersebut sdr. Giman Bin Kusman setiap membuka perjudian rollet tersebut dilakukan di warung kopi milik saksi;
- Bahwa saksi saat itu tidak melarang sdr. Giman Bin Kusman membuka judi rolet di warung milik saksi karena dirinya masih tetangga saksi sehingga saksi ada perasaan tidak enak untuk menegurnya karena warung kopi milik saksi biasa didatangi warga untuk membeli kopi termasuk sdr. Giman;
- Bahwa saksi tidak menerima upah / komisi dari sdr. Giman setiap dirinya membuka perjudian rollet di warung milik saksi;
- Bahwa lokasi dimana perjudian yang dilakukan sdr. Giman tersebut merupakan tempat umum yaitu warung kopi milik saksi yang mana setiap orang bisa datang dan masuk ke warung kopi milik saksi dan perjudian tersebut bisa dilihat orang banyak;
- Bahwa uang senilai Rp.406.000,00 tersebut merupakan uang modal sdr. Giman Bin Kusman selaku bandar sebesar Rp.400.000,00 sedangkan Rp.6.000,00 adalah uang penebak yang ditaruh diangka yang tertulis di bebaran yang mana penebak tersebut berhasil melarikan diri saat petugas datang melakukan penangkapan;
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan penebak /penembak yang berhasil melarikan diri yaitu sdr. Tarso, sdr. Lasiman dan sdr. Oncrang;
- Bahwa sifat perjudian rolet yang dilakukan oleh sdr. Giman Bin Kusman tersebut sifatnya untung-untungan dan kemenangan tidak bisa ditentukan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh sdr. Giman tersebut tidak ada ijin dari pemerintah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. YUDHA SETIYAWAN Bin SUGENG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tahu telah terjadi perjudian jenis rolet dengan taruhan uang pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung milik sdr. Wanto Ds. Pengkolrejo Rt.001 Rw.001 Kec. Japah Kab. Blora;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui tindak pidana perjudian tersebut karena saksi datang ke lokasi;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perbuatan perjudian jenis rolet dengan taruhan uang yaitu sdr. Giman;
 - Bahwa peran sdr. Giman adalah sebagai bandar dari perbuatan judi jenis rolet dengan taruhan uang;
 - Bahwa saksi mengetahui yang ikut melakukan perjudian yaitu sdr. Tarso dan sdr. Lasiman;
 - Bahwa setahu saksi sdr. Giman melakukan peran sebagai bandar dalam perjudian tersebut sendirian;
 - Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah berupa 1 (satu) set peralatan judi rollet berupa : 1 (satu) lembar karpet warna coklat bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12 dan 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari kayu dan sarana yang digunakan sdr. Giman saya tidak tahu;
 - Bahwa permainan judi jenis rollet dengan taruhan uang tersebut adalah peserta atau penebak angka menaruh sejumlah uang di atas karpet bergambar berbagai angka dan apabila nomor yang ditebak tepat maka peserta akan mendapat keuntungan;
 - Bahwa saksi tidak ikut menebak dan tidak memberikan uang taruhan kepada Sdr. Giman selaku bandar dalam perbuatan perjudian jenis rolet dengan taruhan uang;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju warung milik sdr. Wanto saksi melihat sdr. Giman sedang berperan sebagai bandar perjudian jenis rollet dengan taruhan uang. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menonton siaran bola didalam warung milik sdr. Wanto ternyata sinyal antenna TV tersebut rusak dan saksi memperbaiki antenna TV tersebut, setelah selesai memperbaiki antenna TV tersebut saksi tidak jadi menonton siaran bola namun saksi ikut bergabung dengan beberapa orang menonton perjudian jenis rollet dengan taruhan uang yang berlangsung didalam warung milik sdr. Wanto;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr. Giman dalam melakukan perbuatan tersebut telah ijin atau tidak dengan pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu sifat dari perjudian yang dilakukan sdr. Giman tersebut adalah untung-untungan karena kemenangannya tidak bisa ditentukan;
- Bahwa setahu saksi sdr. Giman berperan sebagai bandar dan membuka perjudian jenis rollet dengan taruhan uang di dalam warung milik sdr. Wanto sejak hari jum'at tanggal 24 Februari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena melakukan perjudian jenis rollet dengan menggunakan taruhan uang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung milik sdr. Wanto turut Dk. Karangjowo Rt.01 Rw.01 Ds. Pengkolrejo Kec. Japah Kab. Blora;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa uang modal sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menuju warung milik sdr. Wanto, sesampainya didalam warung Terdakwa mengobrol dengan beberapa orang yang berada di warung tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa diminta oleh saudara Lasiman dan saudara Tarso dan beberapa orang yang berada di dalam warung untuk segera membuka perjudian jenis rollet, sehingga Terdakwa mengambil tas punggung yang berisi perlengkapan judi rolet yang pada hari sebelumnya Terdakwa simpan disamping rumah milik sdr. Wanto, setelah itu Terdakwa mengeluarkan perlengkapan judi rollet, lalu menggelar bebaran/karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12 lalu Terdakwa meletakkan piringan hitam di atas balok kayu tersebut dan memasang kawat/jarum untuk penunjuk angka, setelah itu Terdakwa duduk bersila menghadap piringan hitam, kemudian Terdakwa memutar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piringan hitam tersebut searah jarum jam atau kearah kanan lalu para penebak memasang atau meletakkan uang taruhan di atas angka yang terdapat pada beberan, setelah piringan hitam berhenti dan kawat/jarum menunjukkan angka yang keluar, jika ada penebak yang memasang uang taruhan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika ada penebak yang memasang uang taruhan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika penebak mendapatkan hadiah maka Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun jika penebak yang tebakannya tidak sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam maka uang taruha penebak menjadi milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan perjudian sebanyak 10 (sepuluh) putaran datang petugas dari Polres Blora dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa diamankan di Polres Blora;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas yaitu :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) set alat perjudian rolet yaitu :
 - 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
 - 1 (satu) lembar beberan / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - c. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris;
- Bahwa besar uang taruhan dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang dalam perjudian jenis rollet dengan taruhan uang yang Terdakwa lakukan tersebut adalah penebak yang memasang uang taruhan pada angka yang terdapat pada beberan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam;
- Bahwa hadiah yang diperoleh penebak / pemasang yang memasang uang taruhan pada angka yang terdapat pada beberan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jika penebak memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,0 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat atau sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa besar nominal yang memasang dalam perjudian jenis rollet yang dilakukan oleh Terdakwa baru sebesar Rp.6000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan perjudian jenis rollet yaitu pada hari Jum'at malam tanggal 24 Februari 2023, pada hari Minggu malam tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Selasa malam tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang memasang perjudian jenis rollet yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saudara Lasiman, saudara Tarso dan saudara Oncrong namun ketiganya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)
2. 1 (satu) set alat perjudian rollet yaitu :
 - 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12
 - 1 (satu) buahudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu
 - 1 (satu) lembar beberan / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12
3. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO PARIS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena melakukan perjudian jenis rollet dengan menggunakan taruhan uang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung milik sdr. Wanto turut Dk. Karangjowo Rt.01 Rw.01 Ds. Pengkolrejo Kec. Japah Kab. Blora;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa uang modal sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menuju warung milik sdr. Wanto, sesampainya didalam warung Terdakwa mengobrol dengan beberapa orang yang berada di warung tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa diminta oleh saudara Lasiman dan saudara Tarso dan beberapa orang yang berada di dalam warung untuk segera membuka perjudian jenis rollet, sehingga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil tas punggung yang berisi perlengkapan judi rolet yang pada hari sebelumnya Terdakwa simpan disamping rumah milik sdr. Wanto, setelah itu Terdakwa mengeluarkan perlengkapan judi rolet, lalu menggelar bebreran/karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12 lalu Terdakwa meletakkan piringan hitam di atas balok kayu tersebut dan memasang kawat/jarum untuk penunjuk angka, setelah itu Terdakwa duduk bersila menghadap piringan hitam, kemudian Terdakwa memutar piringan hitam tersebut searah jarum jam atau kearah kanan lalu para penebak memasang atau meletakkan uang taruhan di atas angka yang terdapat pada bebreran, setelah piringan hitam berhenti dan kawat/jarum menunjukkan angka yang keluar, jika ada penebak yang memasang uang taruhan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika ada penebak yang memasang uang taruhan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika penebak mendapatkan hadiah maka Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun jika penebak yang tebakannya tidak sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam maka uang taruha penebak menjadi milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan perjudian sebanyak 10 (sepuluh) putaran datang petugas dari Polres Blora dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa diamankan di Polres Blora;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas yaitu :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) set alat perjudian rolet yaitu :
 - 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
 - 1 (satu) lembar bebreran / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - c. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris;
- Bahwa besar uang taruhan dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang dalam perjudian jenis rollet dengan taruhan uang yang Terdakwa lakukan tersebut adalah penembak yang memasang uang taruhan pada angka yang terdapat pada bebaran sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam;
- Bahwa hadiah yang diperoleh penembak / pemasang yang memasang uang taruhan pada angka yang terdapat pada bebaran sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut adalah jika penembak memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,0 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat atau sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa besar nominal yang memasang dalam perjudian jenis rollet yang dilakukan oleh Terdakwa baru sebesar Rp.6000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan perjudian jenis rollet yaitu pada hari Jum'at malam tanggal 24 Februari 2023, pada hari Minggu malam tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Selasa malam tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang memasang perjudian jenis rollet yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saudara Lasiman, saudara Tarso dan saudara Oncrong namun ketiganya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa GIMAN Bin KUSMAN dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang dimaksud dalam perkara ini dan dituntut bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung atau kemenangan yang diharapkan bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Untung-untungan adalah untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran permainan yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena melakukan perjudian jenis rollet dengan menggunakan taruhan uang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib di dalam warung milik sdr. Wanto turut Dk. Karangjowo Rt.01 Rw.01 Ds. Pengkolrejo Kec. Japah Kab. Blora;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa uang modal sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menuju warung milik sdr. Wanto, sesampainya didalam warung Terdakwa mengobrol dengan beberapa orang yang berada di warung tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa diminta oleh saudara Lasiman dan saudara Tarso dan beberapa orang yang berada di dalam warung untuk segera membuka perjudian jenis rollet, sehingga Terdakwa mengambil tas punggung yang berisi perlengkapan judi rolet yang pada hari sebelumnya Terdakwa simpan disamping rumah milik sdr. Wanto, setelah itu Terdakwa mengeluarkan perlengkapan judi rollet, lalu menggelar bebran/karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12 lalu Terdakwa meletakkan piringan hitam di atas balok kayu tersebut dan memasang kawat/jarum untuk penunjuk angka, setelah itu Terdakwa duduk bersila menghadap piringan hitam, kemudian Terdakwa memutar piringan hitam tersebut searah jarum jam atau kearah kanan lalu para penebak memasang atau meletakkan uang taruhan di atas angka yang terdapat pada bebran, setelah piringan hitam berhenti dan kawat/jarum menunjukkan angka yang keluar, jika ada penebak yang memasang uang taruhan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika ada penebak yang memasang uang taruhan sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut atau jika penebak mendapatkan hadiah maka Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut, namun jika penebak yang tebakannya tidak sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam maka uang taruha penebak menjadi milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan perjudian sebanyak 10 (sepuluh) putaran datang petugas dari Polres Blora dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa diamankan di Polres Blora;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas yaitu :
 - d. Uang tunai sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) set alat perjudian rolet yaitu :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12;
- 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
- 1 (satu) lembar bebaran / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12;
- f. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris;
- Bahwa besar uang taruhan dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang dikatakan sebagai pemenang dalam perjudian jenis rollet dengan taruhan uang yang Terdakwa lakukan tersebut adalah penebak yang memasang uang taruhan pada angka yang terdapat pada bebaran sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam;
- Bahwa hadiah yang diperoleh penebak / pemasang yang memasang uang taruhan pada angka yang terdapat pada bebaran sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kawat/jarum pada piringan hitam tersebut adalah jika penebak memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,0 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat atau sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa besar nominal yang memasang dalam perjudian jenis rollet yang dilakukan oleh Terdakwa baru sebesar Rp.6000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan perjudian jenis rollet yaitu pada hari Jum'at malam tanggal 24 Februari 2023, pada hari Minggu malam tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Selasa malam tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang memasang perjudian jenis rollet yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saudara Lasiman, saudara Tarso dan saudara Oncrong namun ketiganya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menawarkan dan/atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk memasang taruhan jenis rollet, dilakukan dengan tidak ada izin resmi dari pemerintah atau pun pihak resmi yang mewakili Negara atau pemerintah, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti bahwa situs atau website omutogel telah mendapat izin resmi dari pemerintah, sehingga keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian Rollet yaitu :1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu, 1 (satu) lembar bebreran / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIMAN Bin KUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set alat perjudian Rollet yaitu :
 - 1 (satu) buah piringan hitam bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah dudukan piringan hitam yang terbuat dari balok kayu;
 - 1 (satu) lembar beberoan / karpet warna krem bertuliskan angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLLO Paris;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh RENI YULI ARTANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z K Bagus Catur Yuliawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RENI YULI ARTANTI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)